



PROVINSI JAWA TIMUR

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR: 188/ 204 / KEP/ 412.11/2015**

TENTANG

**PENASEHAT PEMBANGUNAN EKONOMI
KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2015**

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan pembangunan ekonomi yang berkualitas, seimbang dan berkelanjutan di Kabupaten Bojonegoro, maka diperlukan penggunaan tenaga ahli sebagai penasehat dibidang perekonomian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penasehat Pembangunan Ekonomi Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bojonegoro;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2013;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
12. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 60 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;


MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Penasehat Pembangunan Ekonomi Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015.

KESATU: Penasehat Pembangunan Ekonomi Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015 adalah Sdr. Ir. Elia Massa Manik, M. BM.

- KEDUA** : Penasehat Pembangunan Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a. memberikan saran masukan atas kebijakan umum dan arahan strategis pembangunan ekonomi Kabupaten Bojonegoro;
 - b. memberikan pertimbangan atas penyelesaian permasalahan strategis yang timbul dalam rangka pembangunan ekonomi Kabupaten Bojonegoro; dan
 - c. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka percepatan pembangunan Ekonomi yang berkualitas, seimbang dan berkelanjutan di Kabupaten Bojonegoro.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Penasehat Pembangunan Ekonomi Kabupaten Bojonegoro sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bojonegoro.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas Penasehat Pembangunan Ekonomi Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2015.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 26 Mei 2015

BUPATI BOJONEGORO,

H. S U Y O T O

Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Kepala BPKKD Kab. Bojonegoro;
- 2. Sdr. Inspektur Kab. Bojonegoro; dan
- 3. Sdr. Penasehat yang bersangkutan.
